


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomr : 421.2 /Kep. 492 - Dis.Pend / 2004

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Izzah (YPIA) di Jl. Ayip Usman Kebaharan Dukuh Lopang Kecamatan Serang Kab.Serang untuk mendirikan SMPIT Al-Izzah Mulai Tahun Ajaran 2003 – 2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Izzah (YPIA) Nomor : 20/YPI-A/B/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003, tentang izin pendirian/operasional SMPIT Al-Izzah.
- Menimbang** : a. Bawa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Izzah (YPIA) telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu dan telah Menerima Murid Baru Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kebaharan Lopang Kecamatan Serang Kabupaten Serang Banten.
c. Bawa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.
d. Bawa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Izzah (YPIA) untuk mendirikan SMPIT di Kebaharan Lopang Kecamatan Serang Mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Dernh Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
6. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegarian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditas Sekolah.
- Memperhatikan**: 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Serang Nomor : 420/18/KESOS tgl.25 Juli 2003
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kec.Serang No : 420.2/391-Kec tgl.10 Nopember 2003
3. Rekomendasi dari Kelurnhan Unyur : Nomor : 421/80/Kesos tgl. 23 Juli 2003
- Memperhatikan**
Pula : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 106 – SLTP / 2004 tanggal 20 Januari 2004.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Izzah (YPIA) di Lopang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kab. Serang untuk mendirikan SMP Islam Terpadu (SMPIT) Al-Izzah mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan Daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran Sekolah.
- Keempat** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. BANTEN
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang